

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan

Dalam pendistribusian zakat di BAZNAS kota Mojokerto juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada keputusan menteri nomor 373 tahun 2003 yakni mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya dalam hal ekonomi dan mendahulukan *mustahiq* di wilayah masing-masing, dalam hal ini wilayah kota Mojokerto.

Data *mustahiq* untuk pendistribusian zakat fitrah, setiap tahunnya selalu dilakukan validasi, bekerjasama dengan aparat kelurahan setempat. Pendistribusian zakat fitrah pun juga bekerjasama dengan aparat kelurahan dan jama'ah Al – Ummahat. dengan demikian pendistribusian zakat fitrah bisa tepat sasaran.

Sedangkan untuk pendistribusian zakat maal berdasarkan pengajuan masyarakat yang diajukan kepada BAZNAS kota Mojokerto. Selanjutnya dari pengajuan tersebut, akan dilakukan survey kelayakan menjadi *mustahiq*. Setelah ada persetujuan dari pimpinan untuk merealisasi bantuan, barulah *msutahiq* bisa mendapatkan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Dalam pelaksanaan survey di BAZNAS kota Mojokerto, sudah cukup efektif, meskipun kurang efisien dalam segi waktu. Petugas survey mendatangi satu persatu rumah calon *mustahiq* untuk melihat bagaimana keadaan tempat tinggal dan bagaimana kondisi keluarganya. Selain langsung mendatangi langsung rumah yang bersangkutan, petugas survey juga kerap kali mencari info yang berkaitan dengan calon

internal, namun ada pula beberapa yang belum memenuhi. Komponen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal yang lain, dengan menciptakan dan menyediakan disiplin dan struktur. Yang termasuk dalam lingkungan pengendalian ini adalah terbentuknya struktur organisasi dan penetapan wewenang serta tanggung jawab. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa BAZNAS Kota Mojokerto telah memiliki struktur organisasi yang jelas untuk memisahkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Hal tersebut juga didukung dengan adanya *job description* yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan adanya struktur organisasi dan *job description* bisa dipastikan bahwa setiap lapisan organisasi melaksanakan fungsi dan tugasnya berdasarkan wewenang masing-masing.

2. Penetapan Risiko Manajemen

Penentuan risiko sebenarnya merupakan unsur yang penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya penentuan risiko ini akan bisa diidentifikasi apa saja yang bisa mengancam pencapaian tujuan organisasi. Penentuan atau penetapan risiko dapat dimulai dari identifikasi risiko dan bagaimana penanganannya.

Pada BAZNAS kota Mojokerto belum dilakukan penetapan risiko. Di awal tahun, meskipun ada rapat program kerja, namun penetapan risiko belum dilakukan. Selama ini ketika ada ketidaksesuaian atau masalah yang terjadi, penyelesaiannya adalah dengan rapat pengurus. Hal ini menjadikan ketidakefisienan waktu dalam menghadapi permasalahan. Ketika sudah ada penetapan risiko, secara otomatis penyelesaian risiko yang akan terjadi juga sudah diketahui. Sehingga ketika permasalahan terjadi, sudah ada gambaran apa yang seharusnya dilakukan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian berupa peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dan digariskan untuk tujuan keberhasilan pengendalian. Aktivitas pengendalian bisa dilakukan dengan pendekatan manual dan pendekatan berbasis teknologi. Aktivitas pengendalian di BAZNAS Kota Mojokerto periode 2010-2014 mengacu pada peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat serta Keputusan Menteri Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999, yang didalamnya dijelaskan tentang tugas dan wewenang badan pengawas. Tugas dan wewenang dari badan pengawas adalah mengawasi kegiatan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian dan pendayagunaan. Dengan demikian, segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh badan pelaksana di BAZNAS kota

4. Sistem Informasi dan Komunikasi

Dalam suatu organisasi dibutuhkan komunikasi yang baik ketika menerima suatu informasi atau akan memberikan sebuah informasi. BAZNAS telah memiliki sistem informasi sebagai sarana komunikasi yang biasa disebut dengan SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS). Di dalam sistem tersebut, bisa terlihat apa saja yang telah dicapai oleh bagian pengumpulan dan pendistribusian, mulai dari data muzakki atau mustahiq hingga jumlah pengumpulan yang diperoleh dan jumlah dana yang telah didistribusikan. Sistem tersebut juga yang menghubungkan BAZNAS Kota Mojokerto dengan BAZNAS Provinsi Jawa Timur dan BAZNAS Pusat. Sehingga BAZNAS pusat juga ikut serta dalam memantau kinerja BAZNAS Kota Mojokerto.

5. Pemantauan

Pemantauan dalam pengendalian internal dilakukan untuk menemukan kekurangan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan ini bisa dilakukan oleh pihak internal atau eksternal organisasi atau perusahaan. Di BAZNAS kota Mojokerto, secara internal pemantauan seharusnya dilakukan oleh pimpinan. Sehingga ada evaluasi dalam kegiatan pengendalian internal. Namun di lapangan, pelaksanaan pemantauan belum terlaksana dengan baik. Karena selama kepengurusan periode 2010-2014 koordinator badan pelaksana lah yang melaksanakan pengendalian internal terhadap badan

lingkungan pengendalian, penetapan risiko, pelaksanaan audit, sistem informasi dan pemantauan. Bahkan tugas dari satuan audit internal ini tidak hanya sebagai audit internal yang mengaudit keuangan saja, tetapi juga sebagai audit manajemen, yang artinya mengaudit atau mengawasi jalannya manajemen termasuk kinerja dari para pengurus dan karyawan BAZNAS.

Namun, di kepengurusan BAZNAS kota Mojokerto yang baru pun sejauh ini masih belum dibentuk SOP untuk pengendalian internal. Masih sebatas audit dalam bentuk pengawasan. Meskipun memang kepengurusan yang sekarang ini masih belum sepenuhnya berjalan. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika pelaksanaan audit internal ini bisa dilaksanakan di awal jalannya kepengurusan yang sekarang.

Sehingga, diharapkan di kepengurusan yang sekarang (2015-2010) pelaksanaan pengendalian internal lebih diefektifkan lagi, mengingat tugas dari satuan audit internal yang sudah dijelaskan secara spesifik di dalam peraturan BAZNAS nomor 03 tahun 2014. Jika digambarkan melalui bagan, jalannya satuan audit internal berdasarkan peraturan BAZNAS nomor 03 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

